

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD**



Jalan K. H. Abdullah Bin Nuh
Telp. (0263) 272165 Fax. (0263)
272159 Cianjur

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa atas ridho-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi yang di dalamnya mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja sasaran strategis.

Penyusunan dan penyampaian LKIP merupakan kewajiban bagi kami pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur selama satu tahun anggaran berjalan. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan LKIP tahun 2025, namun kami berharap LKIP ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami juga berharap adanya masukan yang positif demi kesempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Cianjur, 03 Maret 2026

Sekretariat DPRD Kab. Cianjur

Sekretaris,



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690304 199503 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja dalam menyelenggarakan tugas secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKIP tahun 2025 disusun dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis tahun 2025-2029. Untuk menunjang terlaksananya visi Kabupaten Cianjur, maka Sekretariat DPRD mengusung visi Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Cianjur.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang ditetapkan adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat DPRD dalam mensinergikan koordinasi dan kondusifitas hubungan kerja DPRD dengan eksekutif dan masyarakat. Sebagai upaya pencapaian misi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran berikut indikator kinerja.

Sasaran strategis pada renstra tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya pelayanan terhadap agenda DPRD dengan indikator persentase penyusunan raperda yang difasilitasi. Adapun sasaran strategis pada renstra tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan legislasi, budgeting dan pengawasan DPRD dengan indikator indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD.

Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 pada renstra 2021-2026 berpredikat sangat tinggi dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 pada renstra 2025-2029 juga berpredikat sangat tinggi dengan capaian kinerja sebesar 84,65 poin atau 96,19 %.

Cianjur, 03 Maret 2026

Sekretariat DPRD Kab. Cianjur
Sekretaris,



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	3
1.5. Isu Strategis	7
II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026	9
2.2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.....	10
2.3. Cascading Kinerja Tahun 2021-2026	10
2.4. Cascading Kinerja Tahun 2025-2029.....	11
2.5. Peta Proses Bisnis	13
2.6. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.7. Rencana Anggaran Tahun 2025	15
III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RPJMD Lama	16
3.2. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RPJMD Baru	17
3.3. Realisasi Anggaran	27
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran.....	28
3.5. Penghargaan/ Prestasi Tahun 2025	28
IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Isu Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025	8
2. Sasaran Strategis Jangka Menengah Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.....	9
3. Sasaran Strategis Jangka Menengah Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.....	10
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025	15
5. Anggaran per Sasaran Strategis Sekretariat DPRD	15
6. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Lama	16
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum dan Sesudah Perubahan Cascading Tahun 2025	17
8. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Baru	18
9. Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025	27
10. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	28

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.....	7

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris DPRD Kab. Cianjur	30
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris DPRD Kab. Cianjur	32
3. Berita Acara Kesepakatan Penyusunan Cascading Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 antara Sekretaris DPRD dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Kepala Bapperida pada tanggal 24 Januari 2025	34
4. Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian Cascading Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 antara Sekretaris DPRD dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Kepala Bapperida pada tanggal 30 September 2025	35
5. Pengolahan Data Survey Kepuasan DPRD Per Responden Dalam Rangka Penilaian IKU Tahun 2025	36
6. SK Pembentukan Tim Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kab. Cianjur Tahun Anggaran 2025	38
7. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat DPRD Kab. Cianjur Tahun 2025 s.d 2029	44

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, perangkat daerah menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (Rencana Strategis) dan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun (Rencana Kerja).

Pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh pembiayaan APBD maupun APBN harus dipertanggungjawabkan melalui penyusunan laporan keuangan dan kinerja. Hal ini

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja tahun 2025, maka Sekretariat DPRD menyusun LKIP yang didasarkan pada Perubahan Renstra tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-2029. LKIP Sekretariat DPRD tahun 2025 memperlihatkan kinerja Sekretariat DPRD selama tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan LKIP tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja pada tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Tujuan

Penyusunan LKIP tahun 2025 bertujuan untuk menyampaikan pencapaian sasaran strategis kinerja utama pada tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Renstra.



1.3. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur terletak di Jl. KH. Abdullah bin Nuh Cianjur dimana kedudukannya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Peraturan Daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 terdiri dari 26 orang PNS, 12 orang PPPK, 54 orang PPPK Paruh Waktu dan 16 orang outsourcing. Dari jumlah total pegawai sebanyak 108 orang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 85 orang dengan persentase 78,70%, pegawai perempuan sebanyak 23 orang dengan persentase 21,30%.

Keseimbangan proporsi ASN laki-laki dan perempuan masih terus ditingkatkan untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam jajaran birokrasi di Sekretariat DPRD, terutama dilihat dari aspek kualitas dalam kaitannya dengan kedudukan ASN perempuan sebagai pemimpin di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah ASN perempuan pada Sekretariat DPRD yang menduduki jabatan Eselon II sampai dengan Eselon IV masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan ASN laki-laki.

PNS dan PPPK Sekretariat DPRD yang berjumlah 38 orang terbagi ke dalam berbagai golongan sesuai latar belakang pendidikan. Golongan ASN yang terbanyak berada pada golongan IX yaitu sebanyak 26,31 persen, sementara golongan ASN yang paling sedikit berada pada golongan IIc dan IVc yaitu sebanyak 2,63 persen.



No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ia	0	-
2	Ib	0	-
3	Ic	0	-
4	Id	0	-
5	IIa	0	-
6	IIb	0	-
7	IIc	1	2,63
8	IId	3	7,89
9	IIIa	3	7,89
10	IIIb	2	5,26
11	IIIc	5	13,15
12	IIId	8	21,05
13	IVa	0	-
14	IVb	3	7,89
15	IVc	1	2,63
16	IVd	0	-
17	IX	10	26,31
18	V	2	5,26
Jumlah		38	100,00

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kelembagaan pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Sebagaimana organisasi birokrasi pada umumnya, struktur organisasi Sekretariat DPRD menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal dengan ciri padanya tugas-tugas operasional rutin harus dicapai melalui spesialisasi peraturan dan perundang-undangan yang sangat formal.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD ;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :
 1. Unsur pimpinan adalah Sekretaris ;
 2. Unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Bagian ;
 3. Unsur pelaksana adalah Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 1. Sekretaris
 2. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 3. Bagian Umum, terdiri atas :
 - 3.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 3.2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Pelaksana
 4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 - 4.1. Sub Bagian Protokol
 - 4.2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Pelaksana
 5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun tugas dan fungsi Unit Organisasi Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan agar meningkatnya

pelayanan terhadap agenda DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memimpin pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, serta verifikasi pengajuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar terkelolanya dukungan administrasi keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- d. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ;
- e. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD;
- i. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Program dan Keuangan;
- q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Program dan Keuangan;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memimpin penyusunan perumusan perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan, tata usaha dan

kepegawaian, serta hubungan masyarakat dan dokumentasi agar terkelolanya dukungan administrasi kesekretariatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Umum;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- d. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP), pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Sekretariat DPRD;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Umum;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Umum;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memimpin pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan agar terkelolanya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dalam bidang pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- e. Pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif dan pelaksanaan koordinasi pembahasan Raperda;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusunan risalah rapat;
- h. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;

- i. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
 - j. Penyelenggaraan keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
- Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan fasilitasi terhadap kewenangan DPRD dalam memimpin pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta penghimpunan aspirasi masyarakat agar terkelolanya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Pembahasan APBD/APBDP;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan persetujuan kerjasama daerah;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
 - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;

- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD pada tahun 2025 berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur



1.5. Isu Strategis

Kinerja Sekretariat DPRD dititikberatkan pada upaya peningkatan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, Sekretariat DPRD dihadapkan pada permasalahan utama (isu strategis). Isu strategis adalah sebuah kondisi/perkembangan/peristiwa/*trend* yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Isu strategis diperlukan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kinerja.

Identifikasi isu strategis diawali dengan menganalisis pokok permasalahan yang dihadapi dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kondisi lingkungan organisasi (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Berikut ini isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD :

**Tabel 1. Isu Strategis Sekretariat DPRD
Tahun 2025**

No	Masalah Pokok	Isu Strategis
1	Belum optimalnya fasilitasi pembentukan Perda	Meningkatnya aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti

Aspirasi masyarakat diperoleh melalui reses DPRD yang dituangkan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal, maka diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kebijakan program prioritas daerah.

Sosialisasi tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat/daerah juga diperlukan untuk mengurangi unjuk rasa yang timbul akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ditetapkan suatu regulasi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi, maka masyarakat dapat menerima setiap regulasi yang ditetapkan karena adanya kesamaan pemahaman.



Reses dalam Rangka Penghimpunan Aspirasi Masyarakat



Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Laporan Reses

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realistis dengan tetap memproyeksikan perkembangan di masa depan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

Visi Kabupaten	: Cianjur Manjur Berakhlak Mulia
Visi Sekretariat DPRD	: Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional dalam menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Cianjur
Misi Kabupaten	: Misi 5 Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif, dan efisien serta adaptif menuju <i>era governance 3.0</i>
Misi Sekretariat DPRD	: Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat DPRD dalam mensinergikan koordinasi dan kondusifitas hubungan kerja DPRD dengan eksekutif dan masyarakat
Tujuan RPJMD	: Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas
Indikator	: Indeks reformasi birokrasi
Tujuan 1 Renstra	: Mewujudkan pelayanan prima Sekretariat DPRD
Indikator	: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD
Tujuan 2 Renstra	: Mewujudkan pengelolaan manajemen perkantoran Sekretariat DPRD
Indikator	: Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Sekretariat DPRD
Sasaran RPJMD	: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Indikator	: Nilai evaluasi LPPD
Sasaran 1 Renstra	: Meningkatnya pelayanan terhadap agenda DPRD
Indikator	: Persentase penyusunan raperda yang difasilitasi
Sasaran 2 Renstra	: Terwujudnya pengelolaan manajemen perkantoran Sekretariat DPRD
Indikator	: Persentase pengelolaan manajemen perkantoran Sekretariat DPRD

Berdasarkan sasaran strategis di atas, ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun periode renstra (Tabel 2).

Tabel 2. Sasaran Strategis Jangka Menengah Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Agenda DPRD	Persentase Penyusunan Raperda yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Sekretariat DPRD	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100

2.2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Tahun 2025 merupakan kondisi awal pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realistis dengan tetap memproyeksikan perkembangan di masa depan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

Visi Kabupaten	: Cianjur Berjaya (Beragama, Sejahtera, Berkarya)
Visi Sekretariat DPRD	: Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional dalam menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Cianjur
Misi Kabupaten	: Misi 5 Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Reformasi Birokrasi
Misi Sekretariat DPRD	: Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat DPRD dalam mensinergikan koordinasi dan kondusifitas hubungan kerja DPRD dengan eksekutif dan masyarakat
Tujuan RPJMD Indikator	: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan : Indeks reformasi birokrasi
Tujuan Renstra Indikator	: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan : Indeks reformasi birokrasi general
Sasaran RPJMD Indikator	: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan : Indeks reformasi birokrasi general
Sasaran Renstra Indikator	: Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan legislasi, budgeting dan pengawasan DPRD indikator : Indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD


Berdasarkan sasaran strategis di atas, ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun periode renstra (Tabel 3).

Tabel 3. Sasaran Strategis Jangka Menengah Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	
1	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan legislasi, budgeting dan pengawasan DPRD	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat DPRD	Poin	84,65	88,50	88,60	88,70	88,80	89	89

2.3. Cascading Kinerja Tahun 2021-2026


Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut ini cascading pada sasaran strategis meningkatnya pelayanan terhadap agenda DPRD yang dijabarkan oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.



2.4. Cascading Kinerja Tahun 2025-2029

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut ini cascading pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan legislasi, budgeting dan pengawasan DPRD yang dijabarkan oleh Program

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.



2.5. Peta Proses Bisnis

P.1 Menyelenggarakan Transformasi Reformasi Birokrasi yang Berkualitas

P.1.5
Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat
atas Layanan
Pemerintah

P.1.5 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah


P.1.5.1 Meningkatkan fasilitasi pelayanan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah	P.1.5.2 Meningkatkan fasilitasi pelayanan fungsi Budgeting DPRD dalam pembahasan kebijakan anggaran	P.1.5.3 Meningkatkan fasilitasi pelayanan fungsi pengawasan DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan
P.1.5.4 Meningkatkan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	P.1.5.5 Meningkatkan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	P.1.5.6 Meningkatkan Fasilitasi Administrasi dan Kesejahteraan DPRD

P.1.5.1 Meningkatkan fasilitasi pelayanan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah

P.1.5.1.1 Fasilitasi Penyusunan RAPERDA Usulan Eksekutif	P.1.5.1.2 Fasilitasi Pembahasan RAPERDA Inisiatif DPRD	P.1.5.1.3 Fasilitasi Sosialisasi PERDA Inisiatif DPRD	P.1.5.1.4 Fasilitasi Produk Hukum DPRD
P.1.5.1.5 Fasilitasi Informasi Produk Hukum DPRD kedalam situs Website JDIH DPRD, dan media sosial lainnya			

P.1.5.1.1 Fasilitasi Penyusunan RAPERDA Usulan Eksekutif

P.1.5.1.1.1 Fasilitasi Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Eksekutif yang Ditetapkan dalam Propemperda	P.1.5.1.1.2 Fasilitasi Kajian (Bedah Buku) Rancangan Peraturan Daerah Usulan Eksekutif	P.1.5.1.1.3 Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Eksekutif di Tingkat Panitia Khusus
P.1.5.1.1.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Kajian Rancangan Peraturan Daerah Eksekutif di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat	P.1.5.1.1.5 Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan Rancangan Peraturan Daerah Eksekutif di Tingkat Panitia Khusus	P.1.5.1.1.6 Fasilitasi Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Eksekutif dalam rapat Paripurna DPRD



2.6. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perubahan Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran strategis. Perubahan Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan pada :

1. Berita Acara Kesepakatan Penyusunan Cascading Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 antara Sekretaris DPRD dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Kepala Bapperida pada tanggal 24 Januari 2025.
2. Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian Cascading Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 antara Sekretaris DPRD dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Plt. Kepala Bapperida pada tanggal 30 september 2025.

Perubahan Perjanjian kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025. Perubahan Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD	1.1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	88

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 28.978.004.100,00	SUMBER DANA APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 53.712.442.500,00	SUMBER DANA APBD
<hr/>		
Jumlah Anggaran	: Rp. 82.690.446.600,00	

2.7. Rencana Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 75), total anggaran Sekretariat DPRD pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 82.690.446.600,00. Adapun alokasi anggaran per sasaran strategis tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Anggaran per Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	82.690.446.600,00	100

...UR TENTANG
...D KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2026



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RPJMD Lama

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja, sehingga target pencapaian kinerja menjadi jelas dan terukur. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 (Tabel 6).

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Lama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir RPJMD (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Agenda DPRD	Persentase Penyusunan Raperda yang Difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100	100	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan pencapaian kinerja utama sebagai berikut :



Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bapemperda

Kinerja utama dengan indikator persentase penyusunan raperda yang difasilitasi, capaian kinerja diukur dengan membandingkan jumlah raperda yang dimuat dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) dengan jumlah raperda yang diajukan oleh eksekutif maupun legislatif. Raperda yang dimuat dalam propemperda merupakan bentuk fasilitasi terhadap tugas DPRD sebagai legislatif. Pada tahun 2025, jumlah raperda yang diajukan dan dimuat dalam propemperda jumlahnya

sama yaitu sebanyak 17 raperda. Hal ini menginterpretasikan bahwa pada tahun 2025 Sekretariat DPRD memiliki kinerja dengan predikat sangat tinggi. Adapun rumus perhitungan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Indikator sasaran} = \frac{\text{jumlah raperda yang dimuat dalam Propemperda}}{\text{jumlah raperda yang diajukan eksekutif dan legislatif}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Indikator sasaran} &= \frac{17 \text{ raperda}}{17 \text{ raperda}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Pada penyusunan perjanjian kinerja murni tahun 2025 terdapat perubahan indikator sasaran/indikator kinerja utama (IKU) sebagai tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) agar sasaran dan IKU perangkat daerah berorientasi hasil. Adapun dasar perubahan tersebut adalah Berita Acara Kesepakatan Penyusunan Cascading Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 antara Sekretaris DPRD dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Kepala Bapperida pada tanggal 24 Januari 2025. Perbedaan IKU sebelum dan sesudah perubahan cascading tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum dan Sesudah Perubahan Cascading Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan Cascading (Terdapat dalam Renstra 2021-2026)			Sesudah Perubahan Cascading (Terdapat dalam Renstra 2025-2029)		
	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Agenda DPRD	Persentase Penyusunan Raperda yang Difasilitasi	100%	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	88 Poin

3.2. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RPJMD Baru

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja, sehingga target pencapaian kinerja menjadi jelas dan terukur. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perubahan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 (Tabel 8).

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Baru

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir RPJMD (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Poin	-	88	84,65	96,19	96,19	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan pencapaian kinerja utama sebagai berikut :



Rapat kerja Bapemperda dalam rangka fasilitasi fungsi legislasi DPRD



Rapat kerja Badan Anggaran dalam rangka fasilitasi fungsi budgeting DPRD



Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi dalam rangka fasilitasi fungsi pengawasan DPRD

Kinerja utama dengan indikator indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD, capaian kinerja diukur menggunakan rumus yang sama dengan penghitungan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan responden adalah seluruh anggota DPRD sebanyak 50 orang. Adapun rumus perhitungan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Hasil pengolahan survey kepuasan DPRD dalam rangka penilaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 terlampir. Berdasarkan hasil survey, diperoleh bahwa IKU Sekretariat DPRD tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 88 poin, realisasi kinerja tercapai sebesar 84,65 poin atau 96,19%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengisian kuesioner sebanyak sembilan unsur oleh 50 orang pimpinan dan anggota DPRD. Adapun nilai terkecil berasal dari unsur yang pertama, yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kab.Cianjur dengan jenis pelayanannya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara tupoksi Sekretariat DPRD dengan pelayanan yang diberikan kepada DPRD. Sebagai contoh, pengambilan keputusan tentang komposisi kegiatan dan anggaran DPRD yang seharusnya diperoleh melalui rapat Badan Anggaran DPRD, namun pada pelaksanaannya pernah diputuskan hanya dalam rapat pimpinan DPRD.

Sebagai acuan ketercapaian IKU, maka dapat dilihat capaian IKU Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Di bawah ini perbandingan capaian IKU tahun 2025 antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, dimana respondennya adalah pimpinan dan anggota DPRD.

Capaian IKU Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat				Capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur			
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian IKU
2	3	4		5	6	7	
Indeks Kepuasan Masyarakat	4,78 Poin (Dikonversi Menjadi 95,60)	4,78 Poin (Dikonversi Menjadi 95,60)	100%	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	88 Poin (Angka Sebelum Konversi = 3,520)	84,65 Poin (Angka Sebelum Konversi = 3,386)	96,19%

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Dari tabel di atas diketahui bahwa IKU Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur dengan mencontoh mekanisme kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada DPRD agar IKU tercapai secara optimal.

Pencapaian kinerja utama didukung oleh pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program tersebut memuat 8 (delapan) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1) Persentase Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan, dengan realisasi sebesar 96,88 %
- 2) Persentase Penetapan Kebijakan Anggaran yang Tepat Waktu, dengan realisasi sebesar 100%
- 3) Persentase Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah yang Difasilitasi, dengan realisasi sebesar 100%
- 4) Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti, dengan realisasi sebesar 100%
- 5) Persentase Fasilitasi Penegakan Kode Etik DPRD yang Dievaluasi, dengan realisasi sebesar 100%
- 6) Persentase Pengembangan Profesionalitas DPRD, dengan realisasi sebesar 100%
- 7) Persentase Pembahasan Dokumen Rencana Kerja DPRD yang Ditetapkan, dengan realisasi sebesar 100%
- 8) Persentase Pembahasan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD yang Dievaluasi, dengan realisasi sebesar 100%

Adapun anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebesar Rp 28.978.004.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.331.289.550,00 atau tercapai sebesar 97,77%. Hal ini menginterpretasikan bahwa capaian kinerja program sangat tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebanyak 7 kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Capaian kinerja kegiatan 1 dengan indikator Persentase Pengelolaan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terselesaikan adalah sebesar 93,75%. Adapun anggaran pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD adalah sebesar Rp 3.037.130.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.875.263.380,00 atau sebesar 94,67%. Hasil dari kegiatan tersebut

adalah terselenggaranya fungsi legislasi DPRD yaitu melalui pembentukan 6 Perda inisiatif DPRD, yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan ;
- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman;
- e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- f. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Jaringan Utilitas Terpadu.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan kegiatan kunjungan kerja pansus raperda tidak dilaksanakan oleh seluruh koordinator pansus. Solusi yang dapat ditempuh adalah melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan DPRD harus lebih tepat.

(2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Capaian kinerja kegiatan 2 dengan indikator Persentase Pengelolaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terselesaikan adalah sebesar 100%. Adapun anggaran pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran adalah sebesar Rp 1.955.198.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.908.903.250,00 atau mencapai 97,63%. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya fungsi anggaran DPRD antara lain :

- a. Dokumen pembahasan KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak masing-masing 1 dokumen. Total sebanyak 4 dokumen
- b. Dokumen pembahasan APBD dan Perubahan APBD sebanyak masing-masing 1 dokumen. Total sebanyak 2 dokumen
- c. Dokumen pembahasan pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 dokumen

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala masalah tertundanya pelaksanaan rapat dikarenakan keterlambatan penyampaian materi rapat oleh TAPD dan Perangkat Daerah. Solusi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan koordinasi dengan eksekutif dalam fasilitasi kegiatan rapat Badan Anggaran DPRD.

(3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian kinerja kegiatan 3 dengan indikator Persentase Pengelolaan Pembahasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terselesaikan adalah sebesar 100%. Adapun anggaran pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebesar Rp 1.593.145.960,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.394.694.660,00 atau mencapai 87,54%. Hasil dari kegiatan

tersebut adalah terselenggaranya fungsi pengawasan DPRD meliputi bidang pemerintahan dan hukum, bidang infrastruktur, bidang kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, serta bidang sumber daya alam.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala masalah tidak tersedianya waktu untuk melaksanakan kunjungan kerja dikarenakan berbenturan dengan kegiatan yang lain. Solusi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan koordinasi dengan DPRD dalam penjadwalan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah.

(4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Capaian kinerja kegiatan 4 dengan indikator (1) Persentase Pengelolaan Kapasitas DPRD yang terselesaikan, serta (2) Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPRD yang terselesaikan, seluruhnya adalah sebesar 100%. Anggaran pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD adalah sebesar Rp 4.012.322.960,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.983.039.460,00 atau mencapai 99,27%. Hasil dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya wawasan DPRD dalam mengimplementasikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala kurang optimalnya capaian anggaran belanja dikarenakan kegiatan rapat kerja kaukus parlemen provinsi Jawa Barat tidak dilaksanakan. Solusi yang dapat ditempuh adalah menyusun kegiatan dan anggaran berdasarkan kebutuhan.

(5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Capaian kinerja kegiatan 5 dengan indikator (1) Persentase Pengelolaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, serta (2) Persentase Pengelolaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Proses Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD, seluruhnya adalah sebesar 100%. Anggaran pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat adalah sebesar Rp 9.248.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.234.622.000,00 atau mencapai 99,85%. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terhimpunnya aspirasi masyarakat untuk kemudian dilakukan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, serta diperolehnya pendapat dari masyarakat dalam perbaikan raperda yang sedang disusun.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala penyerapan anggaran yang kurang optimal dikarenakan kegiatan sosialisasi raperda dilaksanakan di wilayah tengah, sementara penganggarnya di wilayah selatan yang menggunakan penginapan. Solusi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan koordinasi dengan PPTK terkait teknis pelaksanaan kegiatan.

(6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Capaian kinerja kegiatan 6 dengan indikator Persentase Pengelolaan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Terselesaikan adalah sebesar 100%. Anggaran pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD adalah sebesar Rp 616.708.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 584.762.110,00 atau mencapai 94,82%. Hasil dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya kode etik DPRD dan terselenggaranya fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam pengawasan kode etik DPRD.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala masalah tidak optimalnya capaian kinerja dikarenakan rendahnya penyerapan belanja makanan dan minuman rapat. Solusi yang dapat ditempuh adalah menyusun agenda kerja BK (Badan Kehormatan) secara efektif.

(7) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Capaian kinerja kegiatan 7 dengan indikator Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang Terselesaikan adalah sebesar 100%. Anggaran pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD adalah sebesar Rp 8.515.439.180,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.350.004.690,00 atau mencapai 98,06%. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya fungsi Badan Musyawarah DPRD dan Pimpinan DPRD, serta diperolehnya informasi yang dibutuhkan DPRD sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui study komparatif/ kunjungan kerja ke DPRD kabupaten/ kota lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala kurang optimalnya penyerapan anggaran kegiatan pimpinan DPRD dikarenakan terdapat kegiatan temu tokoh dan kunjungan kerja yang tidak dilaksanakan oleh pimpinan DPRD. Solusi yang dapat ditempuh adalah menyusun Jadwal kegiatan Pimpinan DPRD harus lebih tepat.

Pencapaian kinerja utama juga didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut memuat 4 (empat) indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar 73,59 poin atau sebesar 98,12 %
- 2) Persentase Anggota DPRD yang Terpenuhi Haknya Hasil Fasilitasi Bagian Program dan Keuangan, dengan realisasi sebesar 100%
- 3) Persentase Anggota DPRD yang Terpenuhi Haknya Hasil Fasilitasi Bagian Umum, dengan realisasi sebesar 101,50%
- 4) Persentase Anggota DPRD yang Terpenuhi Haknya Hasil Fasilitasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dengan realisasi sebesar 100%

Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah sebesar Rp 53.712.442.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 52.481.495.424,00 atau tercapai sebesar 97,71%. Kegiatan yang

dilaksanakan pada program tersebut adalah sebanyak 10 kegiatan, yaitu sebagai berikut :

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja kegiatan 1 dengan indikator Nilai SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebesar 74,65 Poin atau 103,68 %. Adapun anggaran pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 216.443.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 216.443.400,00 atau sebesar 100%. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi dokumen Renstra, Renja/ Perubahan Renja, RKA/ RKAP, DPA/ DPPA, KAK Perencanaan/ Perubahan KAK Perencanaan, Perjanjian Kinerja/ Perubahan Perjanjian Kinerja, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, LKIP, LKPJ.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala keterlambatan penyampaian usulan kegiatan dan anggaran serta capaian kinerja dari PPTK. Solusi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan koordinasi dengan PPTK agar usulan kegiatan dan anggaran maupun capaian kinerja disampaikan tepat waktu.

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan 2 terdiri dari (1) Persentase Realisasi APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan (2) Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terselesaikan. Realisasi indikator pertama tercapai sebesar 97,73%, sedangkan realisasi indikator kedua tercapai sebesar 100%. Adapun anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp 7.595.372.240,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.790.029.841,00 atau sebesar 89,40%. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi dokumen gaji dan tunjangan ASN, dokumen administrasi tugas ASN, laporan akhir tahun, laporan semesteran, laporan prognosis, serta laporan bulanan (LRA).

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban kegiatan dari PPTK. Solusi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan koordinasi dengan PPTK agar penyampaian laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah uang diterima.

(3) Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah

Capaian kinerja kegiatan 3 dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah Yang Tertib Administrasi adalah sebesar 100%. Adapun anggaran pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 51.330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 50.020.000,00 atau sebesar 97,45%. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi dokumen RKBU/ RKBMD, RUP, Laporan Aset Semesteran dan Tahunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala tidak tepatnya waktu penyusunan RKBMD dan laporan aset karena terkendala kompetensi SDM yang terbatas.

(4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan 4 terdiri dari 1 indikator yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah. Realisasi indikator tercapai sebesar 77,80 poin. Adapun anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah sebesar Rp 1.013.908.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 993.128.950,00 atau sebesar 97,95%. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi dokumen penyediaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN, serta dokumen hasil penyelenggaraan bimbingan teknis.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala tidak seluruh kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh ASDEKSI (Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia) dapat diikuti dikarenakan keterbatasan anggaran. Solusi yang dapat ditempuh adalah mengikuti kegiatan bimtek yang menyajikan materi sesuai dengan prioritas kebutuhan.

(5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan 5 terdiri dari 1 indikator yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Realisasi indikator tercapai sebesar 84,92 poin. Adapun anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebesar Rp 2.157.541.640,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.132.228.366,00 atau sebesar 98,83%. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi penyediaan alat listrik, ATK, peralatan rumah tangga, makanan dan minuman rapat pegawai/ makanan dan minuman tamu, barang cetakan, bahan bacaan koran dan majalah, serta hasil rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban hasil rapat-rapat konsultasi dan koordinasi. Solusi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan agar penyampaian laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah uang diterima.

(6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja kegiatan 6 dengan indikator Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi adalah sebesar 100%. Adapun anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 2.489.126.725,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.436.958.203,00 atau sebesar 97,90%. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi pengadaan mebeulair, kendaraan roda tiga, alat penyimpan perlengkapan kantor, home use, alat studio, alat komunikasi, komputer/ laptop, peralatan komputer, peralatan jaringan, dan peralatan kantor lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala tidak selarasnya harga satuan barang dalam DPA/ DPPA dengan harga riil barang yang dibelanjakan, sehingga mengakibatkan sisa anggaran yang cukup besar. Solusi yang dapat ditempuh adalah

meningkatkan koordinasi antara subbagian perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD dengan pengelola pengadaan barang dan jasa Setda.

(7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan 7 terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase Kebutuhan Layanan Jasa Operasional Kantor Yang Terpenuhi tercapai sebesar 100%. Adapun anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp 1.063.517.840,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.060.777.266,00 atau sebesar 99,74%. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi penyediaan materai, pembayaran tagihan listrik/ telepon/ internet, serta pembayaran jasa petugas kebersihan/ pengemudi/ satuan pengamanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala terlambatnya pengumpulan laporan pertanggungjawaban penggunaan pulsa/paket data internet dari pegawai yang bersangkutan. Solusi yang sudah dilakukan adalah menghapus anggaran pulsa/paket data internet.

(8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja kegiatan 8 dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik adalah sebesar 100%. Adapun anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp 4.386.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.304.285.174,00 atau sebesar 98,13%. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi kendaraan dinas jabatan dan lapangan yang terpelihara, serta gedung dan taman yang terpelihara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala tidak terakomodir nya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dikarenakan beberapa kendaraan dinas memerlukan perawatan secara rutin lebih dari 1x dalam satu tahun. Solusi yang dapat ditempuh untuk tahun mendatang adalah menambah pagu anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas.

(9) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator kegiatan 9 terdiri dari (1) Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan, dan (2) Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapatkan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan. Realisasi indikator pertama adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi indikator kedua adalah sebesar 98%. Adapun anggaran Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD adalah sebesar Rp 33.705.922.655,00 dengan realisasi sebesar Rp 33.467.498.745,00 atau sebesar 99,29%. Hasil dari kegiatan tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan DPRD, penyediaan pakaian dinas DPRD, serta pelaksanaan medical check up DPRD.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala tidak seluruh anggota DPRD mengikuti medical check up yang merupakan mandatory DAU bidang Kesehatan. Solusi yang dapat ditempuh adalah menjadwalkan pelaksanaan medical check up secara serentak agar dapat diikuti oleh seluruh anggota DPRD.

(10) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Capaian kinerja kegiatan 10 dari (1) Persentase Layanan Administrasi DPRD Yang Terpenuhi, dan (2) Persentase Layanan Administrasi Fraksi DPRD Yang Terpenuhi. Realisasi indikator pertama adalah sebesar 105%, sedangkan realisasi indikator kedua adalah sebesar 100%. Adapun anggaran Kegiatan Layanan Administrasi DPRD adalah sebesar Rp 1.032.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.030.125.479,00 atau sebesar 99,74%. Hasil dari kegiatan tersebut adalah SK pimpinan DPRD hasil rapat-rapat paripurna atau notulensi hasil rapat-rapat paripurna.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terkendala target volume kegiatan rapat paripurna yang tidak dapat dipastikan jumlahnya. Hal ini berimplikasi pada capaian kinerja yang lebih dari 100%.

3.3. Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja utama tidak terlepas dari anggaran yang tersedia untuk merealisasikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mengevaluasi perjanjian kinerja dan anggaran tahun 2025, perlu dilakukan perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran (Tabel 9). Dengan membandingkan persentase capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, maka perjanjian kinerja dan anggaran di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih baik, tepat, dan akurat.

Tabel 9. Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	88	84,65	96,19	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	28.978.004.100	28.331.289.550	97,77
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	53.712.442.500	52.481.495.424	97,71

3.4. Analisis Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi anggaran dilakukan terhadap sasaran yang kinerjanya mencapai 100 persen atau lebih dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap. Dari satu sasaran yang dievaluasi, tingkat efisiensi bernilai negatif dikarenakan capaian kinerjanya $\leq 100\%$ dan dibawah penyerapan anggaran (Tabel 10).

Tabel 10. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	96,19	97,73	-1,54

3.5. Penghargaan/ Prestasi Tahun 2025

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD memperoleh penghargaan sebagai berikut :

No.	Nama Penghargaan	Tingkat	Dokumentasi
1.	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai terbaik II Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	Provinsi Jawa Barat	
2.	Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Juara II Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Daerah Provinsi Jawa Barat Kategori Dukungan Terbanyak Tahun 2025	Provinsi Jawa Barat	
3.	Juara 1 Lomba Inovasi Daerah Kategori Perangkat Daerah	Kabupaten Cianjur	

BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada dasarnya menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (RENSTRA) yang telah ditetapkan. LKIP merupakan tolok ukur kinerja yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kinerja tahunan tersebut menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Oleh karena itu, LKIP dapat dijadikan acuan yang sangat penting dalam upaya perbaikan untuk mencapai keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, maka kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2025 dapat diketahui pencapaiannya. Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan legislasi, budgeting dan pengawasan DPRD dapat diperoleh dengan capaian kinerja 96,19% dan penyerapan anggaran 97,73%. Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD memiliki kinerja yang sangat baik, sehingga perlu untuk terus dipertahankan agar tugas dan fungsi DPRD dapat difasilitasi secara optimal.

Segala yang dimuat atau dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pedoman untuk menentukan langkah serta arah kinerja yang tepat di masa mendatang, sehingga perjalanan pembangunan dapat berdayaguna serta berhasil guna sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Cianjur, 03 Maret 2026

Sekretariat DPRD Kab. Cianjur
Sekretaris,



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Telp. (0263) 272165 Fax. (0263) 272159 Cianjur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HERMAN SUHERMAN
Jabatan : BUPATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

H. HERMAN SUHERMAN

Pihak Pertama,

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Telp. (0263) 272165 Fax. (0263) 272159 Cianjur

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	88

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 27.351.453.400,00	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 52.464.044.900,00	APBD

Cianjur, 30 Januari 2025

Bupati,



H. HERMAN SUHERMAN

Sekretaris DPRD,



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Telp. (0263) 272165 Fax. (0263) 272159 Cianjur

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHAMMAD WAHYU FERDIAN
Jabatan : BUPATI CIANJUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Pihak Pertama,

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Telp. (0263) 272165 Fax. (0263) 272159 Cianjur

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	88

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 28.978.004.100,00	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 53.712.442.500,00	APBD

Cianjur, 10 Oktober 2025


Bupati,
MOHAMMAD WAHYU FERDIAN


Sekretaris DPRD,
PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PENYUSUNAN CASCADING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Cianjur Jalan Raya Bandung Nomor 65 Sadewata Cianjur, telah dilaksanakan kesepakatan penyusunan *Cascading* Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Setelah dilaksanakan kesepakatan penyusunan *Cascading* Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Sekretaris DPRD dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyepakati :

1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (*Intermediate Outcome*) serta Pengampu;
2. Program, Indikator Program dan Sasaran Program (*Intermediate Outcome*) serta Pengampu;
3. Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan (*Intermediate Outcome*) serta Pengampu;
4. Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan (*Output*) serta Pengampu.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 24 Januari 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



H. DEDI SUPRIADI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700305 199101 1 001

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPERIDA
KABUPATEN CIANJUR

RUSTANTO, ST., MM
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198304302011011001

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

Dra. HERMIN PATRIANA, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680125 199303 2 008

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PENYUSUNAN CASCADING PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Cianjur Jalan Raya Bandung Nomor 65 Sadewata Cianjur, telah dilaksanakan kesepakatan penyusunan *Cascading* Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Setelah dilaksanakan kesepakatan penyusunan *Cascading* Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Kepala Dinas / Badan / Camat dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyepakati :

1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah (*Intermediate Outcome*) serta Pengampu;
2. Program, Indikator Program dan Sasaran Program (*Intermediate Outcome*) serta Pengampu;
3. Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan (*Intermediate Outcome*) serta Pengampu;
4. Sasaran Sub Kegiatan (*Output*) serta Pengampu.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 30 September 2025

Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



HENRY FERDIAN MARTIN, S.STP., M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790317 199711 1 002



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPERIDA
KABUPATEN CIANJUR



RUSTANTO, ST., MM
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198304302011011001

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



HERI FARID HIFARI, S.Psi., M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19771127 200312 1 007

**PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN DPRD PER RESPONDEN
DALAM RANGKA PENILAIAN IKU TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	3	4	3	4	4	4	4	4
2	4	3	4	3	4	3	4	4	4
3	4	4	4	3	4	4	3	3	4
4	3	3	4	3	4	4	4	3	4
5	4	3	3	3	4	4	3	4	4
6	4	3	3	4	4	3	4	4	4
7	3	4	3	3	4	4	3	4	4
8	4	3	4	3	4	3	4	3	4
9	3	4	3	4	4	3	4	4	4
10	4	4	3	4	3	4	4	3	4
11	3	4	4	3	4	4	3	4	4
12	3	4	3	4	3	4	3	4	4
13	4	3	4	3	4	3	4	3	4
14	3	4	3	4	3	4	3	4	3
15	4	3	4	3	4	3	4	3	4
16	4	3	4	3	4	4	3	4	3
17	4	3	4	3	4	4	3	4	4
18	4	3	4	3	3	4	3	4	3
19	4	4	3	3	4	3	4	4	4
20	3	4	3	3	4	4	3	3	3
21	3	4	3	4	3	3	3	3	4
22	3	4	4	3	3	3	4	3	4
23	3	3	3	4	3	3	3	3	4
24	3	3	3	3	4	3	3	3	4
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4
28	3	3	3	4	3	3	3	3	4
29	3	3	3	4	3	3	3	3	4
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4
31	3	4	3	4	3	3	3	3	4
32	3	3	3	4	3	3	3	3	4
33	3	4	3	4	4	3	4	3	4
34	3	4	3	4	4	3	3	4	4
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4
36	3	3	3	4	3	3	4	3	3
37	3	3	3	4	3	4	3	3	4
38	3	3	3	4	3	3	4	3	3
39	3	3	3	4	3	3	4	3	3
40	3	3	3	4	3	3	4	3	4
41	3	3	3	4	3	3	4	3	3
42	3	3	3	4	3	3	4	3	4
43	3	3	3	4	3	3	4	3	4
44	3	3	3	3	4	3	4	3	4
45	3	3	3	4	3	3	4	3	4
46	3	3	3	4	3	3	4	3	4
47	3	3	3	4	3	3	4	3	4
48	3	3	3	4	3	3	4	4	4
49	3	3	3	4	3	3	4	3	4
50	3	4	4	4	3	3	4	4	4
JUMLAH	162	165	163	181	170	164	176	166	192

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jumlah Nilai per unsur	162	165	163	181	170	164	176	166	192		
NRR Per Unsur = Jumlah Nilai per unsur : Jumlah kuisioner yang terisi	3,240	3,300	3,260	3,620	3,400	3,280	3,520	3,320	3,840		
NRR tertimbang per unsur = NRR unsur per unsur x 0,11	0,356	0,363	0,359	0,398	0,374	0,361	0,387	0,365	0,422	*) 3,386	
IKM Unit Pelayanan	84,65									**)	84,65

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai Rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **)
- NRR Per Unsur = Jumlah Nilai Per Unsur dibagi Jumlah Kuesioner yang Terisi
- NRR tertimbang per Unsur = NRR per Unsur x 0,11

No.	UNSUR PELAYANAN
U1	Persyaratan Pelayanan
U2	Prosedur Pelayanan
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya / Tarif Pelayanan
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Maklumat Pelayanan
U9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

IKM UNIT PELAYANAN :	84,65
-----------------------------	--------------

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
- B (Baik) : 62,51 - 81,25
- C (Kurang Baik) : 43,76 - 62 - 50
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Cianjur, 20 Januari 2026
 Sekretaris DPRD Kab.Cianjur
 selaku
 Penanggung Jawab Survey,

PRATAMA NUORAH EMMAWAN,SH..M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690304 199503 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh - Cianjur (43251) Telp. (0263) 272150, Faks (0263) 272159
Laman : <https://dprd.cianjurkab.go.id> - Pos : Setwankabcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : T/000.8.6.3/1/SETWAN/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib dalam pembuatan laporan kegiatan dan keuangan, perlu disusun Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur ;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut :

Penanggungjawab : Sekretaris DPRD

Ketua : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Wakil Ketua 1 : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Wakil Ketua 2 : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Sekretaris : Kepala Bagian Umum

Anggota : 1. Perencana Ahli Muda
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Perisalah Legislatif Ahli Muda
4. Kasubbag Protokol
5. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun, merencanakan, dan melaporkan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Capaian Kinerja;
3. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Sekretaris DPRD



Pratama Nugraha Emmawan, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196903041995031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : T/000.8.6.3/1/SETWAN/02/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, SH, M.Si	19690304 199503 1 007	Penanggung Jawab
2	ERWIN JULFRIANSYAH, S.IP.	19740712 199403 1 002	Ketua
3	NENDEN RASPATI ROHANIAWATI, SH	19701212 200801 2 005	Wakil Ketua 1
4	REKI NOPENDI, S.STP.	19821103 200112 1 003	Wakil Ketua 2
5	WIGUNO PRIHANTONO, S.T.	19690604 199803 1 007	Sekretaris
6	ITA FUSFITAWATI, SE	19870604 201001 2 007	Anggota
7	SAEFUL MU'MIN, SE	19780421 200501 1 008	Anggota
8	ARIS MUHAMMAD KARDIYANA, SH	19700527 200501 1 008	Anggota
9	ADI MAULANA, S.T.	19830123 201001 1 023	Anggota
10	NANI NURAENI, SH	19690225 200801 2 003	Anggota

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Sekretaris DPRD



Pratama Nugraha Emmawan, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196903041995031007



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. KH. Abdullah Bin Nuh - Cianjur (43251) Telp. (0263) 272150, Faks (0263) 272159
Laman : <https://dprd.cianjurkab.go.id> - Pos : Setwankabcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : T/000.8.6.3/4/SETWAN/02/2026

TENTANG

**MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 S.D. 2029**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2025 s.d. 2029, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja;
- b. bahwa dengan adanya Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja maka pengumpulan data kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD akan lebih terarah dengan hasil yang lebih akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2025 s.d. 2029.
- KESATU** : Menetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2025 s.d. 2029.
- KEDUA** : Data Kinerja yang dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2025 s.d. 2029.
- KETIGA** : Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I serta Penanggung Jawab ketersediaan data capaian kinerja tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 14 Januari 2026


Sekretaris DPRD









Pratama Nugraha Emmawan, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196903041995031007

**MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA LKIP PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025
S.D. TAHUN 2029**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		SEKRETARIS DPRD	TIM PENYUSUN	KEPALA BAGIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT / KELUARAN
1.	Memerintahkan untuk mengumpulkan data kinerja				Surat Edaran Penyusunan LKIP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RENSTRA, RENJA	5 Menit	SK Tim LKIP
2.	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja				SK Tim Penyusunan LKIP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RENSTRA, RENJA	3 Hari	Format Data Kinerja
3.	Menyampaikan format data kinerja kepada Bagian terkait				Format Data Kinerja	4 Jam	Format Data Kinerja yang telah diterima oleh setiap Bagian
4.	Mengisi Format Data Kinerja oleh Bagian terkait				Data – data kinerja hasil monitoring dan evaluasi	5 Hari	Format data kinerja yang telah diisi



No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		SEKRETARIS DPRD	TIM PENYUSUN	KEPALA BAGIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT / KELUARAN
							
5.	Menghimpun data kinerja				Format data kinerja yang telah diisi	1 Hari	Data – data kinerja yang terhimpun dari semua Bagian
	Memverifikasi, mengklasifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja yang diserahkan oleh Bagian				Data – data kinerja yang terhimpun dari semua Bagian	1 Hari	Data – data kinerja yang telah diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKIP
7.	Mengkompilasi data kinerja yang dijadikan dasar penyusunan LKIP (Hasil pengumpulan data)		 				

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 14 Januari 2026
 Sekretaris DPRD



Pratama Nugraha Emmawan, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.196903041995031007

**PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 S.D. 2029**

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Poin	88,00	88,50	88,60	88,70	88,80	89,00	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 14 Januari 2026
Sekretaris DPRD



Pratama Nugraha Emmawan, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196903041995031007